



PENGATURAN DALAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA ANAK BERLANDASKAN NILAI KEADILAN & KEPASTIAN HUKUM

Fery Hardiansyah*, Mitro Subroto, Rian Sactpto

*Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Universitas Ngudi Waluyo*

Kata Kunci

Kata kunci: Remisi,
Narapidana, Anak,
Keadilan

Abstrak

Indonesia sebagai Negara hukum wajib menjalankan segala aktivitasnya nya berdasarkan dengan hukum yang berlaku dan memainkan peranan guna mencapai tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum akan menjalani proses sistem peradilan pidana anak. Sebagai narapidana, anak memiliki sejumlah hak, yakni hak sebagai anak itu sendiri, juga hak sebagai narapidana. Hak sebagai narapidana anak, salah satunya mendapatkan remisi. Remisi diberikan atas amanat konstitusi yang telah ditetapkan oleh Negara melalui Undang-Undang dan Keputusan Presiden. Remisi adalah salah satu bentuk instrumen penting bagi sistem peradilan pidana di Indonesia, sesuai dengan asas nya untuk memasyarakatkan kembali masyarakat dengan asas pengayoman. Remisi memiliki banyak dampak baik untuk narapidana anak, untuk mengurangi dampak buruk yang terjadi pada anak akibat masa pidana yang harus dijalankan dan mengurangi beban psikologis anak yang sedang tumbuh berkembang. Negara hadir untuk memenuhi berbagai hak-hak anak tanpa terkecuali hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pemenuhan hak mencakup adanya kewajiban agar dilakukan sesuai amanah Undang-Undang agar perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia. Remisi merupakan sebuah hak yang harus diberikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi dengan berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

Keywords

Keywords: Remission,
Prisoners, Children,
Justice

Abstract

Indonesia as a state of law is obliged to carry out all of its activities in accordance with applicable law and play a role in achieving justice and legal certainty. Children who are in conflict with the law will undergo the process of the juvenile criminal justice system. As prisoners, children have a number of rights, namely rights as children themselves, as well as rights as prisoners. The right as a child prisoner, one of which gets remission. Remissions are given for the constitutional mandate that has been determined by the State through the Act and Presidential Decree. Remission is one of the important instruments for the criminal justice system in Indonesia, in accordance with its principle of re-socializing the community with the principle of protection. Remission has many good effects for child prisoners, to reduce the adverse effects that occur on children due to the criminal period that must be carried out and reduce the psychological burden of children who are growing and developing. The state exists to fulfill various children's rights, without exception the rights of children in conflict with the law. Fulfillment of rights includes an obligation to be carried out in accordance with the mandate of the law so that the protection of children applies in Indonesia. Remission is a right that must be granted in accordance with the terms and conditions set by the constitution based on the values of justice and legal certainty.

* Corresponding Author: Fery Hardiansyah, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia;
Email: feryhardiansyah@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara memiliki kewajiban dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban warga negaranya. Sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti segala aturan yang telah ada dalam suatu negara. Apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, akan di proses sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia yang berlaku. Anak sebagai salah satu entitas sosial di masyarakat juga banyak yang terlibat dalam tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, yang selanjutnya disebut dengan anak yang berurusan dengan hukum (ABH). Menurut Convention on The Right Of the Child tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 menyatakan bahwa anak adalah orang yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF menyebutkan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 tahun atau sejak lahir sampai dengan umur 18 tahun. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak, anak yang berurusan dengan hukum sejumlah 9.266 kasus (KPAI, 2017). Anak yang berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku adalah anak yang dianggap sebagai tersangka, terdakwa, atau terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Ini juga bisa dikatakan anak yang telah berbuat kenakalan harus mengikuti prosedur hukum yang ada. Jadi bisa dikatakan anak yang melakukan kenakalan disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Kenakalan anak yaitu kejahatan seperti pada biasanya atau umumnya dan kelakuan anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan sejumlah hak-hak khusus anak sebagai narapidana. Indonesia sebagai negara hukum perlu menegakkan keadilan bagi setiap warganya khususnya pada anak yang berhadapan dengan hukum. Pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum diatur pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Proses peradilan pada anak memiliki aturan khusus, yang memiliki perbedaan dengan proses sistem peradilan pidana bagi individu yang dewasa.

Anak-anak yang menjalani hukuman pidana di Lembaga Khusus Pembinaan Anak akan rentan terhadap dampak-dampak yang lebih buruk. Ada dua kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, (Simmons dan Harry, 2003 : hal 22) yaitu:

1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum

Pada dasarnya anak tidak didefinisikan berbuat tindakan kriminal, para akademisi anak sering menyebutnya sebagai kenakalan, atau juvenile delinquency. ABH ini Pasal 59 juncto Pasal 64 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebenarnya telah menegaskan dimana Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya wajib dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus melalui upaya :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Anak-anak yang telah mengikuti hukuman pidana di penjara, akan rentan terhadap dampak-dampak yang lebih buruk. Anak yang telah mendapat hukuman pidana mereka akan kehilangan kebebasan Bergeraknya. Seperti yang diketahui masa anak pada umumnya adalah masa untuk bermain dengan teman temannya. Anak yang berhadapan dengan hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan dan dijatuhi pidana penjara harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak yang berhadapan dengan hukum juga harus mendapatkan hak-hak anak seperti mendapatkan pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dulunya bernama Lembaga Pembinaan khusus Anak sebelum dirubah dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak.

Dalam prosedur peradilan pidana anak, hak anak harus dilindungi di semua tingkatan, dan perlindungan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang melanggar hukum telah mengalami perubahan yang mendasar, yaitu dengan tegas menetapkan “keadilan restoratif dan diversi”. Pengaturan ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga anak yang melanggar hukum tidak akan mengalami stigmatisasi. Anak-anak yang sudah ditetapkan masa pidana juga harus mengedepankan usaha pemberian remisi bagi anak, agar mereka dapat pulih kembali ditengah masyarakat. Adapun pemenuhan remisi ini adalah hak sebagai warga binaan dewasa maupun anak. Pemenuhan hak remisi ini juga bagian dari pemenuhan

hak asasi manusia warga binaan. Negara menjamin pemenuhan hak asasi manusia, tidak terlepas bagi narapidana dewasa dan anak. Salah satu bentuk haknya adalah dengan memberi remisi atau pengurangan masa hukuman dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Remisi sebagai hak narapidana sebagai timbal balik dari sikap dan dedikasinya selama proses pembinaan wajib diberikan sebagai bentuk tujuan dari sistem pemidanaan yang bersifat restorative justice. Pemberian remisi terhadap anak akan mengedepankan hak-hak anak sebagaimana mestinya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur tentang pemberian remisi narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak ?
2. Upaya dalam menegakan keadilan dan kepastian hukum dalam pemberian remisi terhadap narapidana anak ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Penelitian yang dilakukan dalam pembahasan karya ilmiah ini, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, beberapa tehnik dilakukan untuk membahas masalah berdasarkan kajian dari Undang-Undang yang diberlakukan mengenai peraturan dalam pemberian remisi terhadap narapidana anak. Pendekatan dengan deskriptif analitis untuk dapat menerapkan metode yang digunakan sebagai bahan pengumpulan data akan menambah studi literatur dan pengamatan untuk menemukan masalah serta memberikan semua dampak terhadap pengembangan ilmu pengetahuan melalui karya tulis agar analisis data secara induktif dilakukan untuk mengaitkan hasil pengamatan dengan ketentuan aturan undang-undang yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prosedur Pemberian Remisi Narapidana Anak

Remisi umum, besarnya remisi umum yang diberikan pada tahun pertama narapidana dan anak pidana yang menjalani masa pidana 6 - 12 bulan dapat memperoleh remisi umum selama 1 bulan, dan narapidana dan anak pidana yang menjalani masa pidana selama 12 bulan atau lebih dapat memperoleh remisi umum 2 bulan. Tahun kedua memperoleh remisi umum 3 (tiga) bulan. Tahun

ketiga memperoleh remisi umum 4 (empat) bulan. Tahun keempat dan kelima masing-masing memperoleh remisi umum 5 (lima) bulan. Tahun keenam dan seterusnya memperoleh remisi 6 (enam) bulan. Pemberian remisi umum diberikan pada hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Remisi Khusus, Besarnya remisi khusus yang diberikan pada tahun pertama narapidana dan anak pidana yang menjalani masa pidana 6 - 12 bulan dapat memperoleh remisi khusus selama 15 hari, dan narapidana dan anak pidana yang menjalani masa pidana selama 12 bulan atau lebih dapat memperoleh remisi khusus selama 1 bulan. Tahun kedua dan ketiga masing masing memperoleh remisi khusus 1 (satu) bulan. Tahun keempat dan kelima masing- masing memperoleh remisi khusus 1 bulan 15 hari. Tahun keenam dan seterusnya memperoleh remisi khusus selama 2 bulan sesuai ketentuan.

Remisi tambahan dan jenis remisi yang lain ditentukan dengan Pasal 6 Keppres No.174 Tahun 1999 adalah 1/2 (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan 1/3 (satu per tiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas sebagai pemuka (Enggararsi dan Sumanto, 2015 : hal 134).

Remisi tambahan menurut Pasal 3 Keppres No. 174 Tahun 1999 yaitu remisi yang diberikan karena narapidana dan anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana apabila telah:

Berbuat jasa kepada Negara; atau
Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara dan kemanusiaan; atau ‘

Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan.

Berbuat jasa kepada Negara menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM No. M.04-HN.02.01 Tahun 2000 maksudnya antara lain:

Membela negara secara moral, material dan fisik dari serangan musuh;

Membela Negara secara moral, material dan fisik terhadap pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan menurut Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM No. M.04-HN.02.01 Tahun 2000 sebagaimana dimaksud diatas antara lain:

Menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia,

Turut serta mengamankan Lembaga Pemasarakatan atau Rutan apabila terjadi keributan atau huru-hara.

Turut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan bencana alam di lingkungan Lembaga Pemasarakatan, Rutan atau wilayah disekitarnya. Peran serta pembinaan narapidana tidak lepas dari Lapas. Pelaksanaan remisi di Indonesia berdasarkan: 1. Keppres No. 120 Tahun 1995 tentang Ampunan Istimewa; 2. Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi; 3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keppres No. 174 Tahun 1999 4. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus; 5. Keputusan Menteri Kehakiman No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah; dan 6. Surat Edaran Nomor E.PS.01-03-15 tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.

Remisi yang diberikan oleh negara akan berdampak pada, pertama pengurangan masa pidana terhadap narapidana anak; Kedua, pemberian remisi akan mempersingkat masa pidana yang masih harus dijalani; Ketiga, pengurangan masa pidana bisa menyebabkan pembebasan seketika; Keempat. Pembebasan diberikan kepada narapidana yang sudah dikurangi remisi umum ataupun remisi tambahan, masa pidana yang harus dijalani ternyata mengakibatkan masa pidananya habis, tepat pada saat pemberian remisi yaitu pada tanggal 17 Agustus; Kelima, Masa pembebasan atau pelepasan bersyarat dipersingkat. Pembebasan bersyarat diberikan narapidana yang telah menjalani masa pidananya

selama 2/3, sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 (sembilan) bulan. Dengan pemberian remisi akan memperpendek masa pidana dari narapidana sehingga mengakibatkan masa pembebasan bersyarat jadi lebih singkat; Keenam, Akibat hukum lainnya adalah remisi juga memberikan penggantian atau penangguhan hukuman penjara seumur hidup menjadi pidana sementara waktu 15 tahun, dengan ketentuan antara lain narapidana telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan memiliki perilaku yang baik.

Pemberian remisi bagi anak akan mendepankan asimilasi kepada anak untuk kembali ke masyarakat. Pengurangan masa pidana anak akan sesuai dengan konvensi hak anak yang sudah di sahkan oleh Indonesia. Convention Of The Rights Of the Child pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia mengesahkan konvensi PBB dimana menjanjikan hak yang sama untuk semua anak. Konvensi tersebut menetapkan langkah-langkah yang harus diambil negara agar setiap anak dapat tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan secara adil. Pasal 3 pada Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa "Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak". Jika mengacu pada Konvensi Hak Anak, pemberian remisi bagi anak dilakukan untuk kepentingan terbaik anak. Percepatan pemberian pengurangan masa pidana anak akan mempercepat proses asimilasi anak untuk kembali ke masyarakat. Hak-hak anak harus terpenuhi, dan negara wajib menjamin pemenuhannya. Dengan pemberian remisi, pemerintah telah melakukan tindakan dan keputusan yang terbaik untuk anak.

Pada dasarnya jika anak dalam proses menjalani peradilan pidana, hal utama dan yang pertama dilakukan dan diupayakan adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah pengubahan penyelesaian perkara anak agar tidak sampai ke proses peradilan pidana. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Tujuan dari diversifikasi tersebut antara lain; Mencapai perdamaian bagi anak di luar proses peradilan; Menyelesaikan kasus anak di luar proses peradilan; Melindungi anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong partisipasi masyarakat; Menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak; Hukum memberikan Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang tercantum dalam

UU. Namun, jika pada putusan proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum, mendapati masa pidana di LPKA, maka remisi harus diberikan ke anak, agar ia dapat kembali ke masyarakat.

B. Keadilan dan Kepastian Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Anak

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya ada tiga pokok pikiran untuk mencapai tujuan pemidanaan, yaitu: memperbaiki kepribadian pelaku, untuk membuat orang menjadi jera ketika melakukan kejahatan, dan untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Remisi merupakan bagian dari fasilitas pembinaan dan tidak dapat dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, karena hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi, pembinaan juga harus memberikan penghargaan sebagai bagian dari upaya pembinaan, supaya program pembinaan bisa berjalan dan direspon oleh WBP, sedangkan tujuan Sistem Pemasarakatan adalah untuk mengupayakan narapidana agar tidak mengulangi perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan sebagai warga masyarakat dan dapat berperan aktif sebagai anggota masyarakat lainnya. Pemberian remisi bukan untuk memudahkan narapidana agar cepat dibebaskan tetapi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri dan mendorong diri narapidana untuk memilih jalan yang benar. Narapidana yang menerima dengan baik pembinaan yang dilaksanakan di Lapas atau

Rutan akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Perlu kita sadari bahwa ada dua potensi dalam kehidupan manusia, potensi untuk berbuat baik dan potensi berbuat jahat sehingga siapapun bisa melakukan kesalahan atau khilaf. Namun dengan tekad dan kesungguhan untuk memperbaiki diri, masyarakat pasti akan menghargai dan mempercayai kembalinya WBP ke masyarakat. Pemberian remisi bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan. Secara psikologis, pemberian remisi dapat menekan tingkat depresi sehingga mengurangi atau meminimalkan gangguan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan dan cabang Rutan, berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya

Memperoleh remisi juga menjadi bagian dari hak narapidana anak untuk mengurangi masa hukuman. Hal ini dapat diperoleh dengan sistematis pemberian remisi yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan sistem pemasarakatan di Indonesia yaitu supaya narapidana bisa belajar untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, ini dilakukan supaya narapidana bisa diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berbaur dengan masyarakat dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 bahwa negara wajib memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan asas;

- a. non-diskriminasi,
- b. Kepentingan yang terbaik demi anak,
- c. Hak untuk hidup, dan
- d. Penghargaan hak anak.

Sistem Peradilan Anak pun wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Anak yang telah diputuskan oleh proses peradilan untuk menjalankan masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, akan

mendapatkan sejumlah hak-hak nya. Hak sebagai anak dan hak sebagai narapidana anak telah diatur dalam konstitusi. Pada dasarnya tidak ada perbedaan secara spesifik bagaimana remisi diberikan kepada narapidana anak dan narapidana dewasa. Karena remisi ini berlaku untuk siapa saja, Negara berkewajiban menghormati hak asasi setiap anak, tanpa memandang perbedaan diantara mereka, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, suku, budaya dan bahasa, status hukum anak, serta status fisik dan mental. Negara dan Pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana demi terwujudnya perlindungan anak. Wajib melindungi dan memenuhi hak-hak warga binaan. Adapun hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah:

Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);

- a. Memperoleh asimilasi
- b. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- c. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- d. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- e. Memperoleh cuti bersyarat, dan
- f. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Remisi adalah salah satu instrumen hukum yang penting dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi dengan syarat-syarat tertentu. Remisi tidak hanya untuk pengurangan masa pidana saja, melainkan ada beberapa jenis remisi. Remisi umum diberikan kepada narapidana pada setiap ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 agustus saat memperingati hari kemenangan bangsa Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaan Negara dan Bangsa ini. Remisi khusus diberikan kepada narapidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana yang bersangkutan. Remisi tambahan diberikan kepada narapidana apabila narapidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di rutan atau lapas.

Remisi Dasawarsa diberikan setiap sepuluh tahun sekali pada hari kemerdekaan Republik Indonesia dimulai tahun 1955. Remisi

anak diberikan kepada narapidana anak yang selalu diperingati pada hari anak nasional di tanggal 23 juli setiap tahunnya.

Dengan demikian anak-anak akan mendapatkan banyak kesempatan untuk mendapatkan remisi agar mendapatkan pengurangan masa pidana. Dengan banyaknya bentuk remisi yang dibuat oleh pemerintah adalah bentuk kelonggaran kepada narapidana anak untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sistem peradilan pidana anak telah mengatur bagaimana tindakan yang dilakukan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai narapidana atau warga binaan, memiliki banyak hak, yaitu hak untuk beribadah, hak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, hak mendapat pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hak untuk mengajukan keluhan, hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, hak menerima upah atau premi atas pekerjaan yang telah diselesaikan, hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, dan berbagai hak lainnya. Selain dari hak-hak tersebut, hak pengurangan masa pidana atau remisi juga dapat diberikan. Program ini ditujukan untuk memotivasi menumbuhkan kesadaran diri para narapidana terhadap program pembinaan. Remisi ini juga dituang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi”. Remisi ini berhak diberikan dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. Jika Seorang narapidana anak berperilaku baik saat pembinaan maka berhak mendapat remisi. Syarat berperilaku baik harus dibuktikan dengan: a. dalam kurun waktu dalam 6 (enam) bulan terakhir tidak menjalani hukuman disiplin, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan b. mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas atau rutan dengan mencapai hasil yang baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Anak yang telah diputuskan oleh proses peradilan untuk menjalankan masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, akan

mendapatkan sejumlah hak-hak nya. Hak sebagai anak dan hak sebagai narapidana anak telah diatur dalam konstitusi. Pada dasarnya tidak ada perbedaan secara spesifik bagaimana remisi diberikan kepada narapidana anak dan narapidana dewasa. Karena remisi ini berlaku untuk siapa saja, negara berkomitmen untuk menjalankan model penghukum yang bersifat restorative justice , itu yang menjadi alasan negara memberikan banyak bentuk remisi bagi narapidana anak dan narapidana dewasa. Remisi diberikan setiap tahun tergantung bentuk remisi yang dapat diberlakukan, syarat dan ketentuan remisi juga dapat diberikan oleh negara karena jasa-jasa atau hal-hal yang dapat diberikan secara positif dari narapidana. Anak sebagai entitas sosial yang penting sebagai penerus bangsa, pemberian remisi harus dijalankan kepada narapidana anak, sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak, yakni segala keputusan harus berdasarkan kepentingan terbaik anak. Dengan begini, hak-hak anak untuk mendapatkan percepatan asimilasi untuk kembali ke masyarakat semakin cepat. Anak harus kembali ke masyarakat secepatnya, agar dampak buruk yang terjadi selama proses penjalanan masa pidana dapat berkurang. Kembalinya anak kepada masyarakat menandakan komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak-hak anak dan menjunjung tinggi kepentingan terbaik untuk anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk (2003). Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia. Jakarta: UNICEF

Apong Herlina, dkk (2014). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi. Jakarta: Unicef.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas (1999). Aspek Perlindungan Anak Dalam

Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Pribadi Dony. 2018. PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM. Jurnal Pendidikan Hukum Vol.3 No.1 Universitas Airlangga Surabaya

Dr. Marlina, S.H., M. Hum (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas (1999). Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999

Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM No. M.04-HN.02.01 Tahun 2000

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan

Convention Of The Rights of The Child

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Penjelasan Umum,

UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.